



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Tuban, 28 Juli 1957/ umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Pemohon I;

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Tuban, 02 Februari 1980/ umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Pemohon II;

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Tuban, Tuban, 26 Januari 1983 umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Pemohon III;

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Tuban, 29 Desember 1987/ umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Pemohon IV;  
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 03 Januari 2022 dengan

Putusan nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 1 dari 8 Hal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tbn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban hidup pasangan suami dan istri yang bernama PRAWOTO dan ASRI MUDJIWATI yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban padatanggal pada tanggal 14 Mei 1978, sesuai kutipan akta nikah Nomor : 176/15/XVII/1978.
2. Bahwa, pasangan suami istri tersebut telah membina rumahtangga dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah bersama pada alamat Jl. Langsep No. 08 Rt. 003 Rw. 005 Perum Perbon Permai Kabupaten Tuban dalam keadaan rukun, harmonis, bahagia dan sejahtera
3. Bahwa, selama membina rumah tangga pasangan suami istri tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama: DHINA PRASETYANINGRUM RONY PRASETYAWAN TOMY PRAWISNU WARDANA
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut tepatnya tanggal 7 februari 2002 Ayah dari Bapak PRAWOTO yang bernama UMAR KASIM telah meninggal dunia karena sakit, kemudian pada tanggal 30 juni 2014 Ibu dari bapak PRAWOTO yang bernama MARDIYAH juga telah meninggal dunia karena sakit:
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut tepat nya tanggal 26 juni 2021 suami dari Ibu ASRI MUDJIWATI yang bernama PRAWOTO telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian terlampir, dan meninggalkan ahliwaris yang masing-masing bernama ASRI MUDJIWATI (IstriAlmarhum/Pemohon I), DHINA PRASETYANINGRUM (AnakAlmarhum/Pemohon II), RONY PRASETYAWAN (AnakAlmarhum/Pemohon III), TOMY PRAWISNU WARDANA (AnakAlmarhum/Pemohon IV)
6. Bahwa, kemudian bapak PRAWOTO BIN UMARKASIM mempunyai tabungan di BANK yaitu Tabungan di Bank BCA CabangTubanasNama

Putusan nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 1 dari 8 Hal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAWOTO dengan Nomor Rekening 8240151317 atas nama PRAWOTO dan Nomor Rekening 8240694191 atas nama PRAWOTO.

7. Bahwa, sejak meninggal nya bapak PRAWOTO Bin UMAR KASIM, Tabungan sebagaimana tercantum dalam Posita 5 tersebut tidak dapat dipergunakan atau dicairkan oleh ahli waris, dan untuk dapat mempergunakannya harus ada penetapan ahliwaris dari Pengadilan.

8. Bahwa, harta bersama yang tercantum dalam Posita 5 tersebut akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris, sehingga para pemohon sebagai ahli waris almarhum PRAWOTO Bin UMAR KASIM sangat membutuhkan Penetapan Ahliwaris untuk dapat mencairkan tabungan tersebut

9. Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil para pemohon akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan saksi dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pada Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tuban, Cq. Majelis Hakim, berkenan segera memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagaiberikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkanpermohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ASRI MUDJIWATI (IstriAlmarhum/Pemohon I), DHINA PRASETYANINGRUM (AnakAlmarhum/Pemohon II), RONY PRASETYAWAN (AnakAlmarhum/Pemohon III), TOMY PRAWISNU WARDANA (AnakAlmarhum/Pemohon IV), adalahAhliWarisAlmarhum PRAWOTO Bin UMAR KASIM;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidanga;.

Putusan nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 1 dari 8 Hal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3523166807570003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 440/10/XIII/1978, tanggal 14-05-1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban , xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Prawoto Nomor : 3523-KM-02092021-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Tomy, Nomor : 3523162006170004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : 3523164202800002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5

Putusan nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 1 dari 8 Hal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Dhina Prasetyaningrum, Nomor : 02606/D/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon III Nomor 470/1059/414.416.08/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Latsari Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. RONY PRASETYAWAN, Nomor : 72/1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P8
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK : 352316291870001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P9
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. TOMY PRAWISNU WARDANA, Nomor : 02/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P10;
11. Fotokopi Surat keterangan ahli waris dari Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban kabupaten Tuban Nomor 470/44/414.416.08/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Latsari Tuban bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
1. Fotokopi Rekening tabungan An Almarhum Prawoto pada bank BCA KCU TUBAN no 8240151317, yang dikeluarkan oleh bank BCA Tuban,

Putusan nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 1 dari 8 Hal,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;

### B. SAKSI :

Saksi 1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Karyawan Lamarhum Pak Prawanto
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Prawoto dan tidak mempunyai istri lain
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai anak bernama DHINA PRASETYANINGRUM (Anak Almarhum/Pemohon II), RONY PRASETYAWAN (Anak Almarhum/Pemohon III), TOMYPRAWISNU WARDANA (Anak Almarhum/Pemohon IV), dan saat ini mereka semua masih hidup
- Bahwa para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhum bernama Umar Kaasim dan ibu almarhum bernama Mardiyah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada suami Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk Pencairan dana di bank BCA Cabang Tuban

Saksi 2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Art Pak Prawoto
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Prawoto dan tidak mempunyai istri lain

Putusan nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 1 dari 8 Hal,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai anak bernama DHINA PRASETYANINGRUM (Anak Almarhum/Pemohon II), RONY PRASETYAWAN (Anak Almarhum/Pemohon III), TOMY PRAWISNU WARDANA (Anak Almarhum/Pemohon IV), dan saat ini mereka semua masih hidup
- Bahwa para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhum bernama Umar Kaasim dan ibu almarhum bernama Mardiyah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada suami Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk Pencairan dana di bank BCA Cabang Tuban

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud

Putusan nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 1 dari 8 Hal,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Prawoto bin Umar Kasim, yang meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.12 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat P.1 s/d P.12 serta saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah istri sah almarhum Prawoto bin Umar Kasim, menikah pada tanggal 14 Mei 1978;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Prawoto hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I tersebut;

Putusan nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 1 dari 8 Hal,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Prawoto meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021, karena sakit;
- Bahwa almarhum Prawoto meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri bernama XXXXXXXXXX (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama Dhina Prasetyaningrum (Pemohon II), Rony Prasetyawan (Pemohon III) dan Tomy Prawisnu Wardana (Pemohon IV) dan tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa almarhum Prawoto meninggalkan harta berupa uang tabungan pada bank BCA Cabang Tuban;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan lebih lanjut hak para ahli waris tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Prawoto bin Umar Kasim.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Prawoto bin Umar Kasim, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seseorang dinyatakan terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Putusan nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 1 dari 8 Hal,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di atas, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum Prawoto bin Umar Kasim meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Prawoto bin Umar Kasim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : *"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"*

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan alasan diajukannya permohonan penetapan ahli waris adalah untuk melengkapi persyaratan pencairan uang tabungan almarhum Prawoto bin Umar Kasim pada bank BCA Cabang Tuban, dengan demikian dikeluarkannya penetapan a quo adalah terbatas untuk kepentingan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Putusan nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 1 dari 8 Hal,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Prawoto bin Umar Kasim meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Prawoto bin Umar Kasim adalah:
  - 3.1. XXXXXXXXXXXX (istri/Pemohon I);
  - 3.2. DHINA PRASETYANINGRUM (anak perempuan kandung/Pemohon II);
  - 3.3. RONY PRASETYAWAN (anak laki-laki kandung/Pemohon III);
  - 3.4. TOMY PRAWISNU WARDANA (anak laki-laki kandung/Pemohon IV);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Muhsin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Laila Nurhayati, MH. dan Slamet, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Fakhur Rozi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Laila Nurhayati, MH.

Drs. Muhsin, M.H.

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Putusan nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 1 dari 8 Hal,



Fakhrur Rozi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	40.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	565.000,-

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Putusan nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 1 dari 8 Hal,